

Kontekstualisasi Keagamaan pada Masyarakat Adat Kampung Pulo

Gilang Maulana ¹ Iis Solihah² Ahmad Zaenal ³ Fahim Hasyim ⁴

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam KH. BADRUZZAMAN GARUT, Indonesia
Email : gil4nkmaulana@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam KH. BADRUZZAMAN GARUT, Indonesia
Email : iissolihah39@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Agama Islam KH. BADRUZZAMAN GARUT, Indonesia
Email : zaenalahmad5342@gmail.com

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam KH. BADRUZZAMAN GARUT, Indonesia
Email : fahimhasyim902@gmail.com

Korespondensi: e-mail@e-mail.com; Telp.: (pilihan; sertakan kode negara; jika ada beberapa penulis yang sesuai, tambahkan inisial penulis)

Submit : 31/01/2025 | Review : 11/03/2025 s.d 11/04/2025 | Publish : 30/06/2025

Abstract

Candi Cangkuang adalah peninggalan agama Hindu dari sekitar abad ke-8. Sedangkan fungsi Candi Cangkuang adalah sebagai tempat pemujaan terhadap dewa siwa dan dewa-dewa dalam kepercayaan hindu lainnya. Candi Cangkuang memiliki cerita sejarah tersendiri bagi penyebaran ajaran agama Islam. Mengemban misi menyebarkan agama islam, Arief Muhammad tetap menghormati kebiasaan warga setempat. Salah satu wujud toleransi Arief Muhammad yaitu ia hanya menyebarkan agama islam pada hari-hari tertentu, ketika warga sekitar tidak sedang menyembah Dewa Siwa. Selain memiliki sejarah penyebaran ajaran agama islam, Candi Cangkuang juga memiliki wisata religi. Pengunjung bisa berwisata religi ke makam Embah Dalem Arief Muhammad dan melihat AlQuran yang ditulis di atas kulit kayu, melihat lukisan Arief Muhammad, serta melihat sebuah candi yang di dalamnya terdapat Arca Dewa Siwa

Keyword : antropologi; Sejarah; cangkuang.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Terdiri dari belasan ribu pulau yang terbentang dari timur hingga ke barat yang menjadikan Indonesia menjadi tempat yang kaya akan objek wisatanya. Mulai dari wisata bahari, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, dan lain sebagainya. Salah satu wisata budaya yang dikenal di Indonesia yaitu banyaknya situs bersejarah yang berdiri sejak dahulu. Situs merupakan tempat-tempat dimana

ditemukan peninggalan-peninggalan arkeologi. Situs biasanya ditentukan berdasarkan survey suatu daerah. Ahli arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda untuk menggambarkan dan menerangkan perilaku manusia. Jadi situs sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah (Warsito, 2012: 25).

Nama candi juga diambil sesuai nama daerah setempat. Munawar menceritakan konon Embah Dalem Arief Muhammad merupakan panglima perang Kerajaan Mataram yang ditugaskan oleh Sultan Agung untuk menyerang VOC di Batavia. Namun, karena kalah dan takut mendapatkan sanksi apabila pulang ke Mataram, Embah Dalem Arief Muhammad memutuskan untuk bersembunyi di Cangkuang. "Masyarakat sekitar saat itu masih banyak yang menganut agama Hindu serta animisme dan dinamisme. Namun perlahan oleh beliu masyarakat sekitar kemudian diislamkan," ujar Munawar. Penduduk Kampung Pulo kini merupakan keturunan asli dari almarhum Eyang Embah Dalem Arif Muhammad. Beliau memiliki tujuh anak, enam diantaranya perempuan dan satu laki-laki. Warga adat yang mendiami Kampung Pulo saat ini berjumlah 23 orang yang terdiri atas 10 perempuan dan 13 laki-laki. Mereka merupakan generasi ke-8, ke-9, dan ke-10 dari Embah Dalem Arief Muhammad. Ia menjelaskan, sejak abad ke-17, kompleks Kampung Pulo terdiri dari enam rumah dan satu musala. Rumah-rumah tersebut diperuntukan bagi anak perempuannya. Sementara musala untuk satu-satunya anak laki-laki. "Sampai sekarang bagunannya hanya ada tujuh, dan nggak boleh ditambah bangunan dan kepala keluarga. Itu simbol putra-putri Embah, memiliki tujuh anak. Harus tetap tujuh pokok bangunan," kata dia. Warga adat Kampung Pulo tidak boleh menambah kepala keluarga sehingga apabila ada warga adat yang menikah, harus membangun keluarga ke luar kampung. "Karena di komplek Kampung Pulo tidak boleh menambah kepala keluarga, misal anaknya menikah. Paling lama dua minggu mereka di sana, lalu harus keluar. Namun apabila ayah atau ibunya sudah meninggal, bisa masuk lagi ke kampung adat untuk mengisi kekosongan.

Kampung Pulo merupakan sebuah kampung kecil, terdiri atas enam buah rumah dan enam kepala keluarga. Sudah menjadi ketentuan adat bahwa jumlah rumah dan kepala keluarga itu harus enam orang dengan susunan tiga rumah di sebelah kiri dan tiga rumah di sebelah kanan yang saling berhadapan ditambah satu masjid sebagai tempat ibadah. Oleh sebab itu kedua deretan rumah tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Jika seorang anak sudah dewasa

kemudian menikah maka paling lambat dua minggu setelah pernikahan harus meninggalkan rumah tempat asalnya, keluar dari lingkungan keenam rumah adat tersebut, dan bisa kembali ke asalnya bila salah satu keluarga meninggal dunia dengan syarat harus anak wanita dan ditentukan atas pemilihan keluarga setempat (Wawancara Sesepeuh/kuncen kampung, Tatang Sanjaya, tanggal 12 Mei 2024).

Demikian pula dengan masyarakat Kampung Pulo yang merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Canguang. Kampung Pulo ini terletak di Desa Canguang, Kampung Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Di Kampung Pulo ini terdapat beragam macam ritual adat yang masih sering dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu ritual adat perkawinan, kehamilan (misalnya upacara tujuh bulanan), yang berkaitan dengan bayi yang baru lahir (marhabaan), yang berkaitan dengan kematian (misalnya tiluna, tujuhna, matangpuluh, natusmuluh, newu, nyeket, dan mendak), yang berkaitan dengan bidang pertanian pada saat mendirikan rumah (misalnya mitembayan, ngadegkeun suhunan, dan syukuran ngalebetan) serta upacara Ngaibakan Benda Pusaka. Dari upacara-upacara adat tersebut yang dianggap khas oleh masyarakat sekitar Kampung Pulo ialah ritual adat “Ngaibakan Benda Pusaka” karena upacara ini rutin dilakukan setahun sekali pada tanggal 14 bulan Maulud. Sesuai dengan namanya, upacara ini merupakan tradisi masyarakat untuk mencuci benda-benda yang dianggap keramat, seperti tombak, keris, kujang dan benda-benda pusaka lainnya. Peserta upacara bukan hanya masyarakat Kampung Pulo, akan tetapi datang juga masyarakat dari sekeliling Kampung Pulo, bahkan dari luar Garut, antara lain dari Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis. Kegiatan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Pulo ini, khususnya pada ritual adatnya Ngaibakan Benda Pusaka.

Sangat menarik untuk penulis teliti, karena pada upacara adat ini terdapat simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Salah satunya pada media yang mereka gunakan saat upacara berlangsung ialah kembang tujuh rupa, air dari tujuh mata air dan sesajen, sebelum mereka melakukan ritualnya terlebih dahulu mereka berziarah ke makam nenek moyang mereka. Selain itu yang menjadi ketertarikan penulis mengkaji ini ialah karena pada zaman yang modern ini di Kota Garut yang mayoritas masyarakatnya sudah lebih berkembang masih ada beberapa anggota masyarakat yang mempertahankan budaya dari leluhur mereka salah satunya di Kampung Pulo

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Desa Canguang. Kampung pulo. Kecamatan Leles. Kabupaten Garut. Provinsi Jawa Barat. Menurut Sutopo (2006) data kualitatif yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu memacu pemahaman yang lebih nyata dari pada sekedar sajian angka atau frekuensi. Pemanfaatan informan untuk membantu supaya dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau dan memberikan informasi yang akurat. Sehingga menggunakan teknik Snowball dalam penentuan informan. Menurut Mursidi (2019) penelitian ini merupakan penelitian dasar. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pelaku adat untuk mengetahui proses dan makna adat methikpari dan masyarakat untuk mengetahui persepsi adat methik pari. Menurut H.B Sutopo (2006) sebelum merancang pelaksanaan penelitian, perlu dipahami bahwa terdapat dua jenis penelitian, yang dibedakan dari tujuan akhirnya. Dua penelitian tersebut meliputi penelitian dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research). Sehingga akan diperoleh data apakah masyarakat masih melakukan tradisi adat methik pari dan mengerti makna yang terkandung didalam upacara tersebut (Sutopo, 2006)

Serta menekankan dengan pendekatan historis yakni mempelajari manusia melalui sejarah. Kebiasaan yang ada dalam masyarakat menjadi adat, kemudian menjadi hukum adat, hukum adat dipertahankan oleh penguasa dan kemudian menjadi hukum negara. Metode Historis mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Perkembangan karakteristik budaya merupakan awal budaya masyarakat. Budaya hukum yaitu ide, gagasan, harapan masyarakat terhadap hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan mencari referensi terdahulu terkait teori yang relevan dengan tema bahasan yang akan diuraikan. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. Penulis menjelajahi literatur yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitiannya, tentang masyarakat dan daerah penelitian, tentang teori-teori yang pernah digunakan dan dihasilkan orang berkaitan dengan topik penelitian kita, tentang metode penelitian yang digunakan dalam kajian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan adat adalah salah satu hal yang unik dari masyarakat adat kampung ini. Ini adalah penerapan sejumlah larangan adat yang diamanatkan sejak zaman Eyang Embah Dalem Arief Muhammad sebagai pendiri Kampung Pulo. Larangan pertama, warga adat tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Hari tersebut dikhususkan untuk pengajian dan memperdalam ilmu keagamaan. Warga Kampung Pulo juga tidak boleh memelihara hewan besar berkaki empat, seperti sapi, kambing, dan kerbau. Maksudnya, untuk menjaga kebersihan

Masyarakat Kampung Pulo sangat kental akan tradisi-tradisi, serta norma-norma yang merupakan warisan budaya leluhur. Mereka memiliki keyakinan bahwa warisan budaya yang diturunkan oleh para leluhur merupakan petunjuk hidup bagi mereka. Selain petunjuk, warisan budaya diyakini sebagai amanat dari para leluhur yang harus dijalankan. Amanat merupakan suatu perintah yang dianggap baik dan perlu untuk dilakukan karena dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.

Kampung Pulo memiliki beragam warisan budaya yang hingga kini masih dilestarikan. Masyarakat Kampung Pulo secara bergotong royong bersama dengan keturunan Embah Dalem Arif Muhammad yang telah melakukan mobilisasi keluar Kampung Pulo sama-sama berupaya untuk dapat melestarikan berbagai warisan budaya yang ditinggalkan oleh Embah Dalem. Adapun warisan budaya takbenda di Kampung Pulo diantaranya sebagai berikut. 1). Mapag bulan mulid, 2). Ngaibakan benda pusaka, 3). Tahlilan, 4). Mitembeyan, 5). Ni'iskeun pare.

Selain tradisi, warisan budaya takbenda peninggalan Embah Dalem Arif Muhammad adalah berupa beberapa pantangan atau larangan terhadap hal-hal yang dianggap membahayakan atau merugikan bagi masyarakat. salah satu diantaranya adalah larangan untuk memelihara hewan berkaki empat, kecuali kucing. Hal ini diyakini karena hewan berkaki empat seperti kerbau dapat merusak tanaman atau kebun milik masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Disamping itu, hewan berkaki empat berpotensi merusak dan mengotori makam-makam keramat para leluhur, serta merusak kesucian Kampung Pulo. Adapun diperbolehkan memelihara kucing dikarenakan kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, terdapat larangan untuk bekerja di hari Rabu. Karena sejak zaman Embah Dalem, hari Rabu ditetapkan sebagai waktu terbaik dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, di Kampung Pulo diadakan pengajian rutin di hari Rabu.

Di Kampung Pulo juga terdapat larangan untuk menambah ataupun mengurangi jumlah bangunan. Hal ini dikarenakan bangunan rumah dan masjid yang ada di Kampung Pulo melambangkan anak-anak keturunan pertama dari Embah Dalem Arif Muhammad, yaitu 6 orang perempuan yang disimbolkan oleh 6 bangunan rumah, dan 1 orang laki-laki yang disimbolkan oleh 1 bangunan masjid. Sayangnya putra laki-laki Embah Dalem Arif Muhammad meninggal dunia tatkala arak-arakan pesta khitanannya. Menurut keterangan dari Pak Zaki, kala itu Raden Nganten, putra laki-laki Embah Dalem sedang diarak menggunakan tandu berbentuk prisma, diiringi dengan tabuhan gong besar sebagai alunan musik pengarak. Namun tiba-tiba datang angin kencang yang mengacaukan arak-arakan hingga Raden Nganten terjatuh dan meninggal dunia. Maka dari itu, hingga kini masyarakat dilarang untuk membangun rumah dengan atap berbentuk prisma dan menabuh gong. Apabila dikaji lebih lanjut, hal ini baik bagi kerukunan hidup bertetangga. Dimana tabuhan gong dapat membuat kebisingan bagi orang sekitar

Dalam antropologi sering dikenal istilah yang disebut dengan relativitas kebudayaan. Dimana setiap kebudayaan memiliki nilai yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dibandingkan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Masyarakat pada umumnya dan kaum muda pada khususnya sering kali salah paham dengan keberadaan komunitas adat, maupun ajaranajaran mereka. Sehingga tidak jarang mereka melihat komunitas adat sebagai sekumpulan orang dengan kepercayaan tertentu dan lebih berbau-bau mistik. Padahal jika kita mau mengenal mereka dengan lebih baik, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya komunitas adat tidaklah berbeda dengan kelompok mayoritas. Mereka hanya menjalankan apa yang mereka percayai berdasarkan ajaran nilai-nilai tradisional. Bahkan terkadang komunitas adat dapat lebih bijak dalam beberapa hal dibandingkan masyarakat mayoritas. Karena itu perlu adanya sebuah program pengedukasian masyarakat tentang keberadaan komunitas adat, bukan hanya sekedar untuk menyadari eksistensi mereka, tetapi juga agar dapat lebih mengenal akar budaya kita sendiri, sehingga komunitas adat tidak lagi menjadi kaum yang termarginalkan karena perbedaan yang mereka miliki dengan masyarakat pada umumnya. Untuk itu, dalam mengatasi berbagai gejala seperti di atas, sebenarnya dapat dipahami bersama dengan pendekatan budaya, yaitu pendekatan dengan mempergunakan kearifan local.

Dalam kajian antropologi, agama disandingkan dengan bahasa sebagai dua unsur kebudayaan penting. Fokus perhatian antropologi terhadap kedua unsur

universal kebudayaan tersebut telah melahirkan percabangan disiplin ilmu ini, yaitu antropologi linguistik dan antropologi agama. Cabang antropologi yang pertama menjadikan bahasa sebagai media untuk melakukan pendekatan dalam memahami manusia. Manusia sebagai suatu human dibedakan dengan spesies non-human karena kemampuan berbahasa ini (Solihat, 2015).

Dalam kajian sosiologi agama, maka kiranya penting untuk melihat sumbangan ketiga tokoh peletak dasar sosiologi agama, di dunia akademik, yaitu Karl Marx, Max Weber dan Emile Durkheim. Dari ketiganya melahirkan mazhab (school of thought) sosiologi agama yang khas dan berbeda dengan masing-masing pengikutnya dalam melihat hubungan timbal balik antar agama dan masyarakat dalam konteks kemunculannya di dunia modern Eropa hingga perkembangannya ke seluruh dunia sekarang. Ajaran agama tak akan terlepas dari kehidupan manusia. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan adat-istiadat berbeda di mana manusia tersebut tinggal dan menetap, pada akhirnya akan melahirkan budaya tersendiri yang bersesuaian dengan lingkungan tempat di mana ia menetap. Budaya tersebut akan ikut mewarnai kehidupannya dari masa ke masa. Kemudian terjadi persetujuan dalam proses sosial yang disebut asimilasi antar agama di satu pihak dengan budaya yang ada di pihak lain (Rahman, Yunus, dan Zulaiha, 2020).

Kearifan lokal budaya Sunda warisan nenek moyang masa lalu yang terpendam dalam naskah, prasasti, dan benda-benda purbakala lainnya, paling tidak bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang mungkin saja belum diketahui oleh masyarakat Sunda pada umumnya. Di samping itu, tinggalan masa lampau dimaksud mampu mengungkap tonggak sejarah bagi kehidupan masyarakat Sunda zaman dahulu, yang tentu saja masih bisa diimplementasikan di era millennial saat ini. Naskah salah satunya, sebagai wujud nyata dari tulisan tangan, jika dilihat dari konteks kebudayaan, termasuk ke dalam warisan budaya kebendaan yang bersifat nyata, sekaligus mengandung teks, yang dapat dikategorikan sebagai salah satu warisan budaya takbenda yang bersifat abstrak. Meskipun demikian, tinggalan budaya kebendaan lainnya yang nyata, seperti prasasti, keris, kujang, dan benda purbakala pun harus tetap kita jaga dan kita lestarikan eksistensinya. Salah satunya Naskah peninggalan embah Dalem Arif Muhammad yang ada di Musium di kawasan candi Cangkuang.

Naskah Tafsir Alquran Cagar Budaya Candi Cangkuang (TACBCC). Naskah ini belum terkodifikasi dalam jaringan naskah-naskah Nusantara. Hal tersebut

dibuktikan dengan penelusuran pada katalog naskah naskah kuno seperti Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4: Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia karya Behrend, Naskah Sunda: Inventarisasi dan Pencatatan karya Ekadjati dkk., Khazanah Naskah: Literature of Java I: Synopsis of Javanese Literature 900-1900 karya Pigeaud, Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia, dan Direktori Edisi Naskah Nusantara karya Chambert-Loir dan Fathurahman. Pandangan Tedi permadi mengenai sebab kenapa naskah ini tidak terkodifikasi dalam katalog naskah Nusantara ialah masyarakat yang masih menganggap bahwa naskah CBCC sebagai pusaka keramat yang dimiliki oleh masyarakat adat kampung pulo.

Candi Cangkuang adalah sebuah kompleks situs sejarah dan budaya yang terletak di Garut, Jawa Barat, Indonesia. Selain candi utama yang disebut Candi Cangkuang, terdapat beberapa hal lain yang bisa ditemui di kompleks ini, antara lain:

1. Makam Pangeran Wangsakerta: Di sekitar kompleks Candi Cangkuang terdapat makam Pangeran Wangsakerta, yang diyakini sebagai pemilik dan pendiri desa Cangkuang.
2. Museum Prabu Geusan Ulun: Terletak tidak jauh dari kompleks Candi Cangkuang, museum ini menampilkan artefak dan informasi tentang sejarah dan budaya lokal, termasuk tentang Candi Cangkuang itu sendiri.
3. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (PUSDIARNA): Terdapat kantor PUSDIARNA di sekitar Candi Cangkuang, yang berperan dalam penelitian dan pelestarian benda-benda bersejarah di wilayah tersebut.
4. Kebun Raya Cibodas: Meskipun bukan bagian langsung dari kompleks Candi Cangkuang, Kebun Raya Cibodas berada tidak terlalu jauh dari tempat ini dan merupakan tempat wisata alam yang populer di Garut.

KESIMPULAN

Kesimpulannya kompleks Candi Cangkuang dan Kampung Pulo tidak hanya menjadi destinasi pariwisata yang menarik tetapi juga penting dalam konteks sejarah, budaya, dan religi Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan

yang dalam tentang bagaimana warisan budaya dapat berubah dan dilestarikan dalam masyarakat yang terus berkembang, serta menyoroti kompleksitas interpretasi sejarah di wilayah Garut. Kita juga diingatkan kembali bahwa pentingnya mempelajari sejarah dengan pelajaran sosiologi antropologi, karena dengan itu kita bisa mengetahui dan bisa mengerti jati diri kita selaku pribumi, sebagaimana bapak Ir. Soekarno mengatakan “JANGAN PERNAH LUPAKAN SEJARAH”.

REFERENSI

Lia Yulianti *Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Cikondang Dalam Pembelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Al-Hijrah*

Abdul Shomad, Topan Priananda Adinata *Tradisi Adat Methik Pari Di Desa Kalistail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi (Studi Pendekatan Historis 2020)*

Siti Chodijah, Dindin Moh Saepudin *Penelusuran Naskah-Naskah Tafsir Alquran Di Jawa Barat (Pra Kemerdekaan Dan Pasca Kemerdekaan) 2019*

Ainul Umami, A., Khadijah, Uls Dan Lusiana, *Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Di Kampung Pulo Kabupaten Garut. (2023)*

Elis Suryani Nani Sumarlina, Undang Ahmad Darsa, Dkk *Mengungkap Patilasan Kearifan Lokal Sunda: Mengungkap Patilasan Kearifan Lokal Sunda : Kebuyutan (2023)*

Febrian Chandra *Antropologi Hukum Dalam Masyarakat (2023)*

Syifa Fauziyah Studi Etnografi Komunikasi Ritual Adat Masyarakat Kampung Pulo
Desa Cangkuang (2017)